

K
A
B
U
P
A
T
E
N

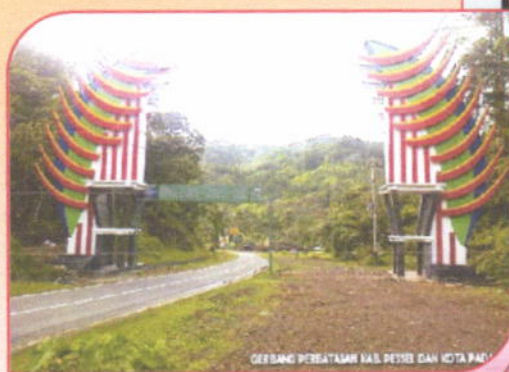
P
E
S
I
S
I
R

S
E
L
A
T
A
N



PETUNJUK OPERASIONAL DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN
KAMITRAAN USAHA BAGI USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH**



**Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan
dan Perindustrian**

Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA / PETUNJUK OPERASIONAL
KEGIATAN MEMFASILITASI PENINGKATAN KEMITRAAN USAHA BAGI
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

A. PETUNJUK UMUM

I. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Keputusan presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 180/PMK.05/2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi margin untuk Kredit Usaha Rakyat.

II. PENGELOLA PROGRAM DAN KEGIATAN

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Instansi | : Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan |
| 2. Program | : Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. |
| 3. Kegiatan | : Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM |
| 4. Sifat Kegiatan | : Lanjutan |
| 5. Bagian Belanja | : Pelayanan Publik |
| 6. Waktu Pelaksanaan | : Bulan Januari s/d Desember 2019 |

7. Pengguna Anggaran
- a. Nama : **Drs. AZRAL**
 - b. NIP : 19621231 198602 1 039
 - c. Jabatan : Kepala Dinas
8. Kuasa Pengguna Anggaran
- a. Nama : **SURMIANI, SE.**
 - b. NIP : 19640610 199103 2 005
 - c. Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UMKM
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) :
- a. Nama : **RAFNA SRIMURTI, SE.**
 - b. NIP : 19741010 200701 2 010
 - c. Jabatan : Kasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
10. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
11. Indikator :
- a. Jumlah Anggaran : Rp. 90.310.100,-
 - b. Keluaran :
 - 1. Jumlah UMKM yang mengikuti temu mitra
 - 2. Jumlah UMKM potensial yang di upload kedalam aplikasi SIKP-KUR
 - 3. Jumlah UMKM yang mengikuti sosialisasi dukungan informasi permodalan.
 - c. Hasil :
 - 1. Terjalinya kemitraan antara UMKM dengan BUMN, BUMD, Swasta dan Pihak ke tiga lainnya
 - 2. Terasilitasinya UMKM dalam peningkatan modal usaha.
 - 3. Meningkatnya skala usaha UMKMUMKM naik kelas
 - d. Kelompok Sasaran : UMKM se Kabupaten Pesisir Selatan

12. Rincian Anggaran Kegiatan:

No	Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)
1.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 1 02 002	Honorarium Pegawai tidak tetap	12.000.000
2.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 01 001	B. ATK	4.0728.000
3.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 01 006	B. BBM	7.824.000
4.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 03 012	B. Uang pengantian transportasi	16.080.000
5.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 06 001	B. Cetak	930.000
6.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 06 002	B. Penggandaan	1.026.600
7.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 07 003	B. Sewa ruang rapat/pertemuan	4.500.000
8.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 08 002	B. Sewa Sarana Mobilitas Darat	7.800.000
9.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 11 002	B. Makanan dan minuman rapat	7.102.500
10.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 15 001	B. Perj. Dinas Dalam Daerah	14.950.000
11.	1 02 11 1 02 11 01 16 03 5 2 2 15 002	B. Perj. Dinas Dalam Daerah Dlm Prop.	2.025.000
12.	1 02 11 1 02 11 01 16 06 5 2 2 24 002	Uang Untuk Diberikan Pada Pihak I:	12.000.000
Jumlah			90.310.100

B. PETUNJUK KHUSUS

I. Latar Belakang

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu peran pemerintah dalam upaya mengurangi pengangguran, mengentas kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Pembangunan dan pertumbuhan UMKM merupakan nomor satu penggerak bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Perkembangan UMKM yang baik maka akan membawa kemajuan bagi perekonomian suatu daerah.

Untuk memberdakaan Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) diperlukan peranan pemerintah, lembaga-lembaga keuangan dan pelaku usaha. Peranan pemerintah disini adalah memutuskan kebijakan-kebijakan yang memberikan iklim kondisif bagi dunia usaha sedangkan lembaga keuangan disini jelas sebagai perantara keuangan untuk mengotipmalkan pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha itu sendiri memiliki potensi yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi.

Untuk mendorong peningkatan dan pemberdayaan UMKM pemerintah telah melakukan berbagai macam program dan salah satunya adalah Program KUR merupakan salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam bentuk melakukan kerjasama dengan beberapa bank pelaksana dengan cara mensubsidi bunga. Sehingga rakyat Indonesia khususnya bagi pelaku UMKM yang berpotensi untuk dikembangkan dapat dilayani dengan Program KUR sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku dengan tingkat suku bunga yang sangat rendah.

Pada umumnya masyarakat Indonesia umumnya, Pesisir Selatan khususnya sudah mengenali program KUR ini secara garis besarnya. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi agar mereka mengerti dan paham tentang program KUR ini. Peran Pemerintah Daerah disini bagaimana program KUR bisa disukseskan, ditinjau dari segi penyaluran, pemanfaatan maupun pengembaliannya.

Berdasarkan naskah perjanjian kerjasama antara Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 25/KPPN-SB/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang diketahui oleh Bupati Pesisir Selatan tentang Pelaksanaan Program SIKP KUR dan Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (KUR) kepada Bupati/Walikota.

Untuk mendukung permodalan bagi UMKM yang layak melalui Program KUR, maka OPD teknis dalam hal ini yang membidangi UMKM setiap Kabupaten/Kota agar menginventarisir untuk mendapatkan data UMKM yang potensial yang dibiayai KUR dan diakses ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

II. Maksud dan Tujuan :

1. Terfasilitasinya UMKM dalam peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
2. Terfasilitasinya UMKM dalam peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.

III. SASARAN KEGIATAN

1. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
2. Meningkatkan daya saing UMKM sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala usaha yang lebih besar (naik kelas).

IV. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sasaran dan target yang akan dilakukan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM pada tahun 2019 ini adalah pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

meliputi :

1. Jumlah UMKM potensial yang didata
2. Jumlah UMKM yang akan mengikuti Sosialisasi permodalan UMKM
3. Jumlah UMKM yang difasilitasi dan diinput kedalam Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP-KUR)
4. Dana yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan
5. Pembentukan personil untuk pelaksanaan kegiatan
6. Penyediaan narasumber – narasumber yang ahli
7. Penyediaan Materi atau Bahan yang akan digunakan oleh narasumber

8. Tempat atau sarana pendukung Sosialisasi permodalan bagi UMKM
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
10. Pembuatan laporan setelah kegiatan selesai

V. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi : Kabupaten Pesisir Selatan
2. Dana : Rp. 90.310.100,-
3. Jadwal : 12 (dua belas) bulan

4. Metode Pelaksanaan Kegiatan :

1. Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan :
Melakukan pendataan kepada pelaku UMKM sbb :
 - Wawancara secara langsung terhadap pelaku UMKM
 - Memperoleh informasi dengan Camat dan Walinagari.
2. Konsultasi dan Koordinasi dengan BUMN, BUMD dan Bank Pelaksana KUR.
3. Konsultasi dan Koordinasi dengan Dirjen Perbendaharaan Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Barat

5. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan :

- a. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan (Time Schedule).
- b. Membuat SK Pelaksana kegiatan.
- c. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal.
- d. Memantau hasil kerja tim.
- e. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan.
- f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan.

6. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan :

Kegiatan memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM terdiri dari berbagai kegiatan sbb :

1. Kegiatan Sosialisasi Permodalan dilaksanakan di Painan Kecamatan IV Jurai.
2. Kegiatan Temu Mitra dilaksanakan di Painan Kecamatan IV Jurai.
3. Dan kegiatan pendataan UMKM calon debitur KUR potensial dilaksanakan di lima belas Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan.

VI. MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM ini adalah :

1. Terfasilitasinya pelaku UMKM yang potensial dalam mendapatkan tambahan modal usaha.
2. Tersedianya data calon debitur KUR yang potensial yang diakses ke dalam Sistem Informasi Kredit Program Kredit Usaha Rakyat (SIKP-KUR).
3. Tersedianya informasi permodalan bagi pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi UMKM ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai dengan rencana serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

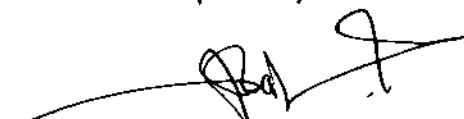
**Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA)**



SURMIANI, SE.

NIP. 19640610 199103 2 005

Painan, Januari 2019
**Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)**



RAFNA SRIMURTI, SE.

NIP. 19741010 200701 2 010